



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar**", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) butir pil dobel L., dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. RENDY ARENDRA Als BENDOT.
 - 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Note 5A beserta Simcard (085855614885), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan Sdri. DEWI SURYANINGRUM Als KONYEL pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 03.30 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, dimana dari penjelasan Sdri. DEWI SURYANINGRUM Als KONYEL bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Mohammad Rendy Arendra Als Bendot seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMMAD RENDY ARENDRA Als BENDOT, dimana Sdr. Mohammad Rendy Arendra Als Bendot membenarkan bahwa dirinya telah menjual pil dobel L kepada Sdri. DEWI SURYANINGRUM Als KONYEL dan juga kepada Sdr. HARTONO Als JABRIK. Bahwa kemudian Mohammad Rendy Arendra Als Bendot menjelaskan kalau dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. MOH. ADI NUGROHO Als ADI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUJATNO (Terdakwa) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Yang selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB di Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO, tim Satresnarkoba Polres Blitar juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Note 5A beserta simcardnya. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr. RISKY ARDIANTO, yang telah dilakukan beberapa kali yaitu:

- a. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB setelah Ter dakwa menerima uang dari Sdr. RENDY ARENDRA Als BENDOT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian Terdakwa membelikan pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang terdakwa tidak menghitung jumlahnya, yang dikemas dengan menggunakan plastik warna hitam dan kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot.
- b. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L dan kemudian setelah itu Terdakwa telah membelikan pil dobel L kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah mendapatkan pil dobel L kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot.
- c. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa telah pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian membelikan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus kresek warna hitam yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan Terdakwa diberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir oleh Sdr./ Rendy Arendra Als Bendot. -

d. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Risky Ardianto untuk membelikan pil dobel L tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan kemudian Terdakwa diberikan uang upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pil dobel L dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-07727/NOF/2022 Tgl. 6 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : = 16119/2022/NOF s/d 16121/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

A t a u,

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan Sdri. DEWI SURYANINGRUM Als KONYEL pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 03.30 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, dimana dari penjelasan Sdri. DEWI SURYANINGRUM Als KONYEL bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Mohammad Rendy Arendra Als Bendot seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMMAD RENDY ARENDRA Als BENDOT, dimana Sdr. Mohammad Rendy Arendra Als Bendot membenarkan bahwa dirinya telah menjual pil dobel L kepada Sdri. DEWI SURYANINGRUM Als KONYEL dan juga kepada Sdr. HARTONO Als JABRIK. Bahwa kemudian Mohammad Rendy Arendra Als Bendot menjelaskan kalau dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO (Terdakwa) yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Yang selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB di Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO, tim Satresnarkoba Polres Blitar juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Note 5A beserta simcardnya. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebh lanjut. Bahwa Terdakwa MOH. ADI NUGROHO Als ADI Bin SUJATNO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr. RISKY ARDIANTO, yang telah dilakukan beberapa kali yaitu:

- a. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. RENDY ARENDRA Als BENDOT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian Terdakwa membelikan pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang terdakwa tidak menghitung jumlahnya, yang dikemas dengan menggunakan plastik warna hitam dan kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L dan kemudian setelah itu Terdakwa telah membelikan pil dobel L kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah mendapatkan pil dobel L kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot.

c. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa telah pergi ke rumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian membelikan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus kresek warna hitam yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan Terdakwa diberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir oleh Sdr./ Rendy Arendra Als Bendot. -

d. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Risky Ardianto untuk membelikan pil dobel L tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan kemudian Terdakwa diberikan uang upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pil dobel L dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas, dimana terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 07727/NOF/2022 Tgl. 6 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: =16119/2022/NOF s/d 16121/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno tersebut berawal dari telah dilakukannya penangkapan Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, karena telah kedapatan menyimpan sediaan farmasi berupa pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Moh. Rendy Arendra Als Bendot yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Moh. Rendy Arendra Als Bendot dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa pil dobel L yang telah dijual kepada Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel dan kepada Sdr. Hartono Als Jabrik tersebut di dapatkan dari Terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempa di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno adalah berupa 1 (satu) buah HP merek XIAMI Note 5A beserta simcardnya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto, yang telah dilakukan beberapa kali transaksi, yaitu :

- Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. RENDY ARENDRA Als BENDOT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian Terdakwa membelikan pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang terdakwa tidak menghitung jumlahnya, yang dikemas dengan menggunakan plastik warna hitam dan kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot;

- Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L dan kemudian setelah itu Terdakwa telah membelikan pil dobel L kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah mendapatkan pil dobel L kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot;

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa telah pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian membelikan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus kresek warna hitam yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan Terdakwa diberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir oleh Sdr./ Rendy Arendra Als Bendot;

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membelikan pil dobel L tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Arendra Als

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendot dan kemudian Terdakwa diberikan uang upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALFIN NUR SIGIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno tersebut berawal dari telah dilakukannya penangkapan Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, karena telah kedapatan menyimpan sediaan farmasi berupa pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Moh. Rendy Arendra Als Bendot yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Moh. Rendy Arendra Als Bendot dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa pil dobel L yang telah dijual kepada Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel dan kepada Sdr. Hartono Als Jabrik tersebut di dapatkan dari Terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Als Adi Bin Sujatno adalah berupa 1 (satu) buah HP merek XIAMI Note 5A beserta simcardnya.

- Bahwa terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto, yang telah dilakukan beberapa kali transaksi, yaitu :

- Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. RENDY ARENDRA Als BENDOT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian Terdakwa membelikan pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang terdakwa tidak menghitung jumlahnya, yang dikemas dengan menggunakan plastik warna hitam dan kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot;

- Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L dan kemudian setelah itu Terdakwa telah membelikan pil dobel L kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah mendapatkan pil dobel L kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot;

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa telah pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian membelikan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus kresek warna hitam yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan Terdakwa diberikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir oleh Sdr./ Rendy Arendra Als Bendot;

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Arendra Als Bendot telah memberi kan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membelikan pil dobel L tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Arendra Als Bendot dan kemudian Terdakwa diberikan uang upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMMAD RENDY ARENDRA Als BENDOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi ditangkap / diamankan oleh anggota tim dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 04.00 wib di pinggir jalan Dsn. Sidorejo Ds. Sidorejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh anggota tim dari Satresnarkoba Polres Blitar tersebut karena telah mengedarkan atau menyediakan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdri. Dewi Suryaning rum Als Konyel.
- Bahwa saksi mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dari terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi ter sebut sudah dikemas dalam bentuk klip dan dalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa benar saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L kepada Sdri. Konyel.
- Bahwa saksi mendapatkan pil double dari terdakwa dan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L sebagai berikut ;
 - Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB, saat saksi sedang berada di warung di Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, mendapat pesanan pil dobel L dari pemilik warung dan saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa Moh. Adi Nugroho di Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Adi dan saksi mendapatkan 1 (satu) klip berisi pil dobel L, yang saksi tidak menghitung isinya, dan kemudian saksi kembali lagi ke warung di Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar dan menyerahkan 1 (satu) klip berisi pil dobel L tersebut kepada pemilik warung.
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi sedang berada di warung di Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, mendapat pesanan pil dobel L dari pemilik warung dan saksi menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi kerumah Terdakwa Moh. Adi Nugroho di Ds. Deyeng Kec. Ringinrejo Kab. Kediri. Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Adi dan saksi mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok berisi pil dobel L, yang saksi tidak menghitung isinya, dan kemudian saksi kembali lagi ke warung di Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar dan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok berisi pil dobel L tersebut kepada pemilik warung.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Kamis tgl. 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, karena telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdr. Rendy Als Bendot;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot sudah 4 (empat) kali dan terdakwa hanya mengedarkan pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB yang transaksinya bertempat di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa benar saksi Rendy Als Bendot melakukan pembelian pil dobel L seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Rendy Als Bendot dilakukan beberapa kali sebagai berikut

a. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 skira jam 18.30 WIB, saat terdakwa berada di rumah Sdr. Rendy Als Bendot di Ds. Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri, Sdr. Rendy Als Bendot telah memesan pil dobel L seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. Rendy Als Bendot sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan selanjutnya terdakwa membelikan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menghitungnya, yang dikemas menggunakan plastik warna hitam. Setelah itu terdakwa memberikan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

b. Pada hari dan tanggal lupa, dalam bulan Agustus 2022, skira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Als Bendot datang di rumah terdakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri kemudian memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L. Bahwa setelah itu terdakwa membelikannya kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

c. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB, Sdr. Rendy Als Bendot datang kerumah terdakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudfian memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membeli pil dobel L dan setelah terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Risky Ardianto, kemudian terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya. Setelah mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Rendy Als Bendot, dan terdakwa diberi 1 (satu) butir pil dobel L oleh Sdr. Rendy Als Bendot.

d. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Als Bendot datang kerumah ter dakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri untuk membeli pil dobel L dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membeli pil dobel L dan setelah mendapatkan pil dobel L, selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan/ dijual tersebut tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standart mutu, kemanfaatan dan tidak ada aturan pemakaian lazimnya obat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) butir pil dobel L., dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. RENDY ARENDRA Als BENDOT.
- 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Note 5A beserta Simcard (085855614885), dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot sudah 4 (empat) kali dan terdakwa hanya mengedarkan pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB yang transaksinya bertempat di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa benar saksi Rendy Als Bendot melakukan pembelian pil dobel L seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Rendy Als Bendot dilakukan beberapa kali sebagai berikut

a. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 skira jam 18.30 WIB, saat terdakwa berada di rumah Sdr. Rendy Als Bendot di Ds. Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri, Sdr. Rendy Als Bendot telah memesan pil dobel L seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. Rendy Als Bendot sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan selanjutnya terdakwa membelikan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang terdakwa tidak menghitungnya, yang dikemas menggunakan plastik warna hitam. Setelah itu terdakwa memberikan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

b. Pada hari dan tanggal lupa, dalam bulan Agustus 2022, skira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Als Bendot datang di rumah terdakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri kemudian memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L. Bahwa setelah itu terdakwa membelikannya kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

c. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB, Sdr. Rendy Als Bendot datang kerumah terdakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membeli pil dobel L dan setelah terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Risky Ardianto, kemudian terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya. Setelah mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Rendy Als Bendot, dan terdakwa diberi 1 (satu) butir pil dobel L oleh Sdr. Rendy Als Bendot.

d. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Als Bendot datang kerumah ter dakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri untuk membeli pil dobel L dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membeli pil dobel L dan setelah mendapatkan pil dobel L, selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

- Bahwa benar pil dobel L yang diedarkan/ dijual tersebut tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standart mutu, kemanfaatan dan tidak ada aturan pemakaian lazimnya obat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab tentang ketentuan umum khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka-4, angka-5 dan angka-8 telah memberikan beberapa definisi hukum mengenai arti dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat, yaitu sebagai berikut:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas juga tersusun dalam beberapa perbuatan secara alternatif yang diliputi oleh kesengajaan atau opzet yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Disamping adanya sikap batin dari Terdakwa berupa kesengajaan (opzet) hal ini juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba dari Polres Blitar Bahwa awalnya saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar, berawal dari telah dilakukannya penangkapan Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, karena telah kedapatan menyimpan sediaan farmasi berupa pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir. Bahwa setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari saksi Moh. Rendy Arendra Als Bendot yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Dewi Suryaningrum Als Konyel tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 WIB di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Moh. Rendy Arendra Als Bendot dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa pil dobel L yang telah dijual kepada Sdri. Dewi Suraningrum Als tersebut di dapatkan dari Terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempa di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno. Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Adi Nugroho Als Adi Bin Sujatno adalah berupa 1 (satu) buah HP merek XIAMI Note 5A beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot sudah 4 (empat) kali dan terdakwa hanya mengedarkan pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot. Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Rendy Als Bendot pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB yang transaksinya bertempat di rumah terdakwa Dsn. Dawung Rt.07 Rw.02 Ds. Dawung Kec.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinrejo Kab. Kediri, selanjutnya saksi Rendy Als Bendot melakukan pembelian pil dobel L seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Rendy Als Bendot dilakukan beberapa kali sebagai berikut

a. Pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2022 skira jam 18.30 WIB, saat terdakwa berada di rumah Sdr. Rendy Als Bendot di Ds. Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri, Sdr. Rendy Als Bendot telah memesan pil dobel L seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. Rendy Als Bendot sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Sdr. Risky Ardianto di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan selanjutnya terdakwa membelikan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L yang terdakwa tidak menghitungnya, yang dikemas menggunakan plastik warna hitam. Setelah itu terdakwa memberikan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

b. Pada hari dan tanggal lupa, dalam bulan Agustus 2022, skira jam 14.30 WIB, Sdr. Rendy Als Bendot datang di rumah terdakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri kemudian memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L. Bahwa setelah itu terdakwa membelikannya kepada Sdr. Risky Ardianto dan setelah mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

c. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB, Sdr. Rendy Als Bendot datang kerumah terdakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan kemudfian memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membeli pil dobel L dan setelah terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Risky Ardianto, kemudian terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Risky Ardianto yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya. Setelah mendapatkan pil dobel L kemudian terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Rendy Als Bendot, dan terdakwa diberi 1 (satu) butir pil dobel L oleh Sdr. Rendy Als Bendot.

d. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rendy Als Bendot datang kerumah ter dakwa di Ds. Dawung Kec. Ringinrejo Kab. Kediri untuk membeli pil dobel L dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Risky Ardianto untuk membeli pil dobel L dan setelah mendapatkan pil dobel L, selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Rendy Als Bendot.

Menimbang, bahwa pil dobel L yang diedarkan/ dijual tersebut tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standart mutu, kemanfaatan dan tidak ada aturan pemakaian lazimnya obat dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 04933/NOF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor 10299/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam menjual sediaan farmasi berupa pil dengan logo double L yang termasuk Daftar Obat Keras, terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil/ tablet Doubel L tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari asal, kemasan dan bagaimana mekanisme peralihan pil double L tersebut yang tergolong sediaan farmasi jenis obat keras, tindakan ini, telah dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilandasi izin edar dan dalam perbuatannya, Terdakwa mengetahui serta menginsafi, apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) butir pil dobel L., yang disita dari saksi MOH. RENDY ARENDRA Als BENDOT masih penggunaan untuk kepentingan perkara lain sehingga Majelis barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara MOH. RENDY ARENDRA Als BENDOT seangkan 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Note 5A beserta Simcard (085855614885) yang disita dari terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaat sediaan farmasi yang aman bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Adi Nugroho als Adi Bin Sujatno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) butir pil dobel L., dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. RENDY ARENDRA Als BENDOT.
 - 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Note 5A beserta Simcard (085855614885), dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutipah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Blt